

**PELACAKAN ALUMNI DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN JURUSAN
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I.

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.

Humaeroh, S.Ag., M.Pd

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.**

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

**PELACAKAN ALUMNI DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN JURUSAN
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I.

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.

Humaeroh, S.Ag., M.Pd

Media Madani

Fakultas Syariah UIN
SMH Banten

Pelacakan Alumni Dalam Rangka Pengembangan Jurusan Hukum Keluarga Islam

Penulis:

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I.

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.

Humaeroh, S.Ag., M.Pd

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan 1, Desember 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2020 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I., Dkk. / Pelacakan Alumni
Dalam Rangka Pengembangan Jurusan Hukum Keluarga Islam
Cet.1 Serang: Media Madani, Desember 2020. xii + 140 hlm
ISBN. 978-623-6849-82-8

1. Pelacakan Alumni

1. Judul

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

Judul : PELACAKAN ALUMNI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Kategori : Anggaran Fakultas

Bidang Ilmu yang Diteliti : Penelitian Berbasis Jurusan

Nama Ketua Tim Peneliti : Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI.

NIP : 19770120 200901 1 011

Pangkat Golongan : (III/c)

Jabatan : Lektor

Waktu Penelitian : Mei – Oktober 2020

Biaya yang Diperlukan : Rp. 15.000.000,-

Serang, 10 November 2020
Ketua Tim Peneliti,

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19770120 200901 1 011

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 195911191991031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. kita panjatkan sebagai bukti rasa syukur kita atas semua rezeki dan rahmat-Nya. Termasuk pula kekuatan ridho-Nya sehingga akhirnya kami selaku peneliti dapat menyelesaikan program penelitian dan pembuatan laporan dengan judul “*Pelacakan Alumni Dalam Rangka Pengembangan Jurusan Hukum Keluarga Islam*”.

Selain itu para peneliti juga mengucapkan terima kasih dengan selesainya penelitian ini kepada:

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang memberikan restu dan persetujuan terhadap penelitian ini.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atas dukungan dan restunya.

Kami menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat banyak kelemahan dan kesalahan yang masih sangat perlu untuk disempurnakan. Karena itu, masukan dan kritikan sangat diharapkan.

Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, 24 November 2020

Peneliti,

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Subyek Penelitian	9
3. Teknik dan Instrumen Penelitian	10
4. Teknik Analisis Data	13
BAB II KONDISI OBYEKTIF	15
A. Sejarah Fakultas Syariah	15
1. Struktur Organisasi	23
2. Metafora Keilmuan	28
a. Strategi Ilmu	28
b. Integrasi Ilmu	28
3. Pola Ilmiah Pokok	29
4. Filosofi Keilmuan	29
5. Kerangka Keilmuan	31
6. Visi Misi Fakultas Syariah	32
c. Tujuan	33
B. Profil Jurusan Hukum Keluarga Islam	33
1. Sejarah Berdirinya Jurusan Hukum	

Keluarga Islam.....	33
2. Ketua Jurusan Dari Masa Ke Masa.....	35
C. Profil Lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam.....	36
1. Profil Lulusan	36
2. Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>).....	38
BAB III KERANGKA TEORI.....	49
A. Kualitas Alumni	49
1. Metode Mengajar Efektif dan Kekinian.....	50
2. Kuliah Daring	51
B. Penyerapan Dunia Kerja	58
C. Kepercayaan Masyarakat	64
D. Tracer Study	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Hasil Penelitian	75
1. Profil Kompetensi Alumni Jurusan HKI	75
2. Pengembangan Kurikulum pada Jurusan HKI	82
3. Masa Transisi	93
4. Saran Alumni untuk Pengembangan Jurusan	115
5. Tanggapan Pengguna Alumni	117
B. Pembahasan	127
1. Kompetensi Lulusan Jurusan HKI	127
2. Pengembangan Kurikulum pada Jurusan HKI	129
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan salah satu jurusan di bawah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Visi Jurusan HKI adalah “Unggulan dan terkemuka dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*) yang berwawasan global di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033”. Untuk mengimplementasikan visi tersebut disusunlah misi Jurusan HKI yaitu a) Mengantarkan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*) sebagai intelektual muslim dengan berbasis keislaman, keindonesiaan dan keilmuan; b) Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*) melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; c) Mengembangkan penelitian di bidang keilmuan syariah khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*); serta d) Mengembangkan kemitraan strategis dalam pendidikan, penelitian/riset dan pengabdian kepada masyarakat yang

berkualitas dan professional khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*).

Penyelenggaraan Jurusan HKI bertujuan untuk membentuk manusia yang: a) Mencetak sarjana dan intelektual Islam yang berbasis keislaman, keindonesiaan dan keilmuan, khususnya ranah hukum keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*); b) Mencetak peneliti-peneliti Islam dalam ranah ilmu hukum keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*) melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; c) Mencetak sarjana yang berakhlakul karimah serta menjadi ahli di bidang keilmuan syariah dan hukum keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*); serta d) Mencetak sarjana yang siap mengembangkan kemitraan strategis dalam pendidikan, penelitian/riset dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan professional khususnya di bidang hukum keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyah*).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut keselarasan materi perkuliahan agar kompetensi yang diberikan dapat digunakan sebagai bekal untuk memperoleh dan melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan profil lulusan Jurusan HKI, maka penguasaan kompetensi terhadap

pekerjaan praktisi hukum, mediator/konsultan hukum, peneliti hukum, dan penyelenggara syariah menjadi fokus utama yang diberikan kepada mahasiswa. Sejauhmana kebermanfaatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh alumni belum diketahui secara pasti.

Upaya penelusuran alumni Jurusan HKI sangat diperlukan untuk mengetahui relevansi program pendidikan yang dilaksanakan terhadap kebutuhan dunia kerja. Informasi yang diperoleh dapat menggambarkan lain kebutuhan riil yang diperlukan dunia kerja, kekurangan yang dimiliki lulusan, kelemahan kurikulum yang selama ini digunakan, dan harapan alumni terhadap almamaternya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di masa yang akan datang. Selain itu, data dan informasi yang diperoleh melalui studi pelacakan akan berguna untuk pengembangan program studi.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres nomor 8 tahun 2012). KKNI yang terdiri atas sembilan jenjang memiliki implikasi terhadap kurikulum perguruan tinggi. Setiap lulusan perguruan tinggi harus mencapai jenjang tertentu dari KKNI. Lulusan prodi jenjang D-3 harus mencapai KKNI level 5, jenjang S-1 level 6; program profesi level 7; jenjang S-2 level 8, dan jenjang S-3 level 9. Untuk itu, setiap jurusan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mulai memperbaiki kurikulumnya sejak tahun 2018 yang disesuaikan dengan KKNI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil alumni Jurusan HKI?
2. Apa pengembangan yang perlu dilakukan pada kurikulum Jurusan HKI?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profil kompetensi alumni Jurusan HKI setelah mengikuti proses pembelajaran di Jurusan HKI;
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi alumni selama mengikuti proses pembelajaran di Jurusan HKI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Manfaat untuk Peneliti
 - a. Peneliti dapat mengetahui gambaran kondisi penyelenggaraan perkuliahan secara periodik dari berbagai angkatan menurut persepsi lulusan sehingga dapat bermanfaat untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan perkuliahan yang telah dan akan diselenggarakan.
 - b. Peneliti dapat mengetahui profil lulusan Jurusan HKI
2. Manfaat untuk Lembaga
 - a. Sebagai bahan kajian dalam rangka pengembangan bidang studi hukum keluarga

Islam khususnya bidang profesi praktisi hukum, mediator/konsultan hukum, peneliti hukum dan penyelenggara syariah yang merupakan capaian pembelajaran dari Jurusan HKI.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Jurusan HKI Fakultas Syariah dalam membuat kebijakan terkait dengan proses pembelajaran, penyempurnaan kurikulum, dan pemberdayaan lulusan di masa yang akan datang.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan menyusun evaluasi diri dan borang akreditasi BAN-PT.

3. Manfaat untuk Alumni

Dapat digunakan untuk memberikan informasi dan masukan kepada lembaga atau jurusan tentang kondisi perkembangan kebutuhan di dunia kerja.

E. Kerangka Konseptual

Tracer study sebagai pendekatan bagi program studi atau perguruan tinggi memperoleh informasi lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Perguruan tinggi, termasuk program studi selama ini kadang terlalu asik dengan kegiatannya sendiri sehingga lulusan merasa kesulitan berhadapan dengan tuntutan dunia kerja.

Dewasa ini persaingan sangat ketat kompetitif dalam menghadapi dunia kerja. Ketidakseimbangan jumlah lulusan dengan lapangan kerja menuntut program studi harus memahami secara benar kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Tracer study merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi untuk mendekatkan program study dengan dunia kerja. Tracer study merupakan survei untuk melacak keberadaan dan kegiatan lulusan/alumni.

Tracer Study merupakan penelusuran alumni yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan untuk lembaga. Menurut Schomburg “*carry out a survey of graduates from institutions of higher education - a tracer study (sometimes also called as "alumni survey" or "follow-up survey"*”.¹ Selain itu dijelaskan pula bahwa “*Graduate (and employer surveys) constitute one form of empirical study which can provide valuable information for evaluating the results of the education and training of a specific institution of higher education*”.

¹ Schomburg, H. (2003). *Handbook of tracer studies*. (Kassel: Centre for Research on Higher Education and Work, University of Kassel), hlm 12

Sementara itu pengertian resmi juga disampaikan oleh International Labour Organization (2011: 2) yang menjelaskan bahwa “*Tracer studies can provide valuable information on what has happened to a group of children that have been exposed to an intervention*”,² dimana *intervention* yang dimaksud adalah peserta didik atau mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran. Definisi lebih lanjut dijelaskan pula oleh International Labour Organization (2011: 2) bahwa “*Tracer studies take a retrospective look at the evolution of the situation of a sample of children already provided with or exposed to a specific intervention. It is an enquiry approach at a single point in time that generates data on already achieved impact*”³

Kegiatan penelusuran alumni sangat penting bagi keberlangsungan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan. Penelusuran atau rekam jejak alumni merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari alumni mengenai berbagai hal terkait dengan penguasaan kompetensi dan kinerja alumni setelah lulus dari perguruan tinggi. Hasil rekam

² International Labour Organization. *Child labour impact assessment toolkit tracer study manual*. (Geneva: ILO, 2011) hlm. 2

³ International Labor Organization, *Child Labour ...* hlm. 2

jejak alumni tersebut dapat digunakan untuk membenahi program pembelajaran agar mampu membangun kompetensi mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan pendekatan penelitian deskriptif evaluatif. Informasi yang diperoleh dari alumni diorientasikan untuk upaya peningkatan relevansi kompetensi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja. Disamping itu, masukan yang diberikan oleh alumni dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah: (1) alumni Jurusan HKI Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2015 dan 2016 yang telah menggunakan kurikulum 2015 sejumlah 86 orang; (2) Pengguna alumni, baik dari institusi pemerintah maupun swasta.

3. Teknik dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang diisi oleh alumni dan pengguna alumni. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang bersifat tertutup, dan ada pula yang terbuka. Untuk kuesioner tertutup, dari setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memberikan tanda centang atau tanda silang pada jawaban yang tersedia. Sedangkan kuesioner terbuka, memberi kesempatan kepada responden untuk mengemukakan jawaban secara objektif. Angket tertutup terdiri dari 2 aspek yaitu aspek ketika masih kuliah dan setelah lulus. Sedangkan angket terbuka untuk mengetahui harapan lulusan terhadap Jurusan HKI. Identitas alumni yang harus diisi pada angket terdiri dari: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, angkatan masuk Jurusan HKI, tahun kelulusan, dan pendidikan terakhir. Adapun kisi-kisi instrumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kisi-kisi instrumen untuk alumni

Aspek	Variabel	Indikator
Masih kuliah	Lama Studi	Lamanya menempuh studi
	Penulisan tugas akhir	Durasi penulisan tugas akhir
	Materi perkuliahan	Kesesuaian dengan perkembangan ipteks
	Kurikulum	Kesesuaian dengan perkembangan ipteks
	Dosen Pengampu mata kuliah	Kesesuaian dengan kompetensi dosen
	Kultur akademik	Suasana akademik, budaya organisasi
Setelah lulus	Masa tunggu	Lamanya memperoleh pekerjaan setelah Lulus
	Jenis pekerjaan	Bidang pekerjaan yang saat ini dijalani
	Kemanfaatan pengetahuan dan pengalaman kuliah terhadap bidang pekerjaan	Relevansi materi yang dipelajari di bangku kuliah dengan pekerjaan
	Informasi mendapatkan Pekerjaan	Cara memperoleh Informasi tentang lowongan pekerjaan
	Penghasilan	Besarnya gaji dan kesesuaian dengan tingkat Pendidikan
	Kemampuan Bahasa Asing	Sejauhmana pekerjaan menuntut kecakapan Bahasa Asing
	Kemampuan TI	Sejauhmana pekerjaan menuntut kecakapan teknologi komunikasi dan

	informasi
Kemampuan berkomunikasi	Sejauhmana pekerjaan menuntut kecakapan Berkomunikasi
Pengembangan jejaring alumni	Bagaimana alumni membangun jejaring komunikasi dengan sesama alumni dan almamater

Tabel 2 Kisi-kisi instrumen untuk pengguna alumni

No.	Variabel	Indikator
1.	Integritas (Etika dan Moral)	Kemampuan <i>softskill</i> mahasiswa
2.	Keahlian berdasarkan Bidang Ilmu (Kompetensi Utama)	Keahlian teori dan praktik terkait bidang administras
3.	Bahasa Inggris	Kemampuan berbahasa Inggris
4.	Penggunaan Teknologi Informasi	Kemampuan mengoperasikan pendukung
5.	Komunikasi	Kemampuan berkomunikasi di lingkungan kerja
6.	Kerjasama TIM	Kemampuan bekerjasama dalam TIM
7.	Pengembangan Diri	Kemampuan mengembangkan beradaptasi dengan lingkungan kerja

Angket terbuka disediakan untuk mengetahui harapan alumni baik terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, kurikulum maupun harapan ketika sudah lulus dari Jurusan HKI. Harapan alumni dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran beserta layanan perkuliahan yang disediakan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif. Tujuan dilakukan analisis deskriptif adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti⁴. Analisis deskriptif dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan teknik tabulasi distribusi frekuensi dan histogram, serta dilengkapi dengan penjelasan secara naratif. Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut

- a. Instrumen yang telah terisi oleh responden diperiksa kelengkapannya. Instrumen yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat untuk dianalisis

⁴ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 24

- b. Dibuat buku kode sebagai upaya untuk memandu peneliti mengkonversi data kualitatif menjadi kuantitatif (numerik)
- c. Menyusun *Data view* dan *Variable view* sebagai aturan main sistem data numerik dari semua variable
- d. Melakukan input data, dari instrumen ke tabel induk data penelitian
- e. Analisis data secara deskriptif
- f. Membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan penjelasan yang diperlukan

BAB II

KONDISI OBYEKTIF

A. Sejarah Fakultas Syariah

Berdirinya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang berdirinya IAIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten itu sendiri. Keduanya berkaitan langsung, bahkan bersumber pada satu entitas sejarah yang sama dan menjadi inspirasi yang mewarnai dinamika kekampusan di wilayah Banten.

Sejarah berdirinya IAIN SMH sendiri dimulai dari berdirinya “Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf”. Lembaga pendidikan tinggi ini merupakan hasil inisiatif masyarakat Banten dari berbagai lapisan bersama para pimpinan daerah ketika itu yang dikenal dengan istilah *Catur tunggal*. Aspirasi yang muncul adalah sudah menjadi sesuatu yang mendesak bahwa masyarakat Banten menghendaki di wilayah Banten sudah saatnya memiliki sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi khususnya di bidang agama. Hal ini sejalan dengan fakta jika Banten

saat itu yang terkenal sebagai wilayah yang agamis dan maraknya kegiatan pendidikan keagamaan. Ini dibuktikan dengan banyaknya penyelenggara pendidikan agama yang tersebar di berbagai wilayah Banten, seperti madrasah dan pondok pesantren.¹

Ide masyarakat Banten dan para pimpinan Catur Tunggal tersebut didukung sepenuhnya oleh Korem 064 Maulana Yusuf. Langkah berikutnya dibentuklah Panitia Pendiri Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf yang diketuai oleh R. Muh. Nur Atmadibrata (Residen Banten waktu itu) dengan legalitas panitia berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Pelaksana Kuasa Perang Daerah Rem Banten Nomor kpts. 20/PKPP/5/1961 tertanggal 1 Juni 1961. Pembangunan lokasi Fakultas Syariah tersebut terletak di Jalan Jenderal Soedirman no. 30 Serang yang dimulai tanggal 17 Agustus 1961 dan selesai tanggal 13 Agustus 1962. Pada tanggal 13 Agustus 1962, gedung tersebut diserahterimakan dari Pangdam VI Siliwangi Brigjen Ibrahim Adji kepada Residen Banten R. Muh.

¹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang, *Buku Kenang-kenangan 20 Tahun Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang (1962-1982)*, (Serang : t.p., 1984), p. 15.

Nur Atmadibrata sebagai wakil dari seluruh masyarakat Banten.²

Ketika itu tujuan utama mengapa dipandang perlu Banten memiliki satu perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan pendidikan tinggi secara umum garis besar tujuan dan maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai suatu sarana untuk pembinaan pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi dalam bidang Agama dan Hukum Islam serta Ilmu Pengetahuan Umum.
2. Merealisasi aspirasi masyarakat Banten agar perguruan tinggi tersebut dapat memberikan pendidikan dan pengajaran kepada sebagian masyarakat yang kurang mampu.
3. Menampung, menyalurkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam di daerah Banten yang terhitung pesat kemajuannya, dikarenakan banyaknya jumlah madrasah dan pondok pesantren sebagai sumber masukan (*input*).
4. Mencetak Sarjana Agama yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah menengah, untuk menjadi pejabat pada instansi

² *Ibid.*, hlm. 17.

pemerintah di dalam dan di luar ruang lingkup Departemen Agama, Pejabat atas kedutaan di Negara-negara Islam dan non Islam, pusroh ABRI dalam lingkungan HANKAM, konsultan pada Pengadilan Negeri Kejaksaan, Peradilan Agama dan lain-lain instansi pemerintah atau swasta.

5. Melahirkan Sarjana Islam yang bukan saja ahli dalam bidang keagamaan (syariah) tetapi juga dalam bidang hukum positif, yang berlaku di negara RI.³

Untuk melengkapi Universitas Maulana Yusuf, maka kemudian dibukalah Fakultas Tarbiyah, Fakultas Sosial Politik, dan Akademik Teknik Maulana Yusuf di Cilegon. Ketika Fakultas Syariah dinegerikan, maka koordinasinya langsung di bawah Departemen Agama RI, atau selanjutnya di bawah koordinasi IAIN *Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah* Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Serang. Dasar yang digunakan adalah SK Menteri Agama RI no. 67 tahun 1962 tanggal 16 Oktober 1962, yang ditandai dengan serah terima secara resmi dari Ketua Yayasan R. Muh. Nur

³ *Ibid.*, hlm. 15-16.

Atmadibrata kepada Menteri Agama RI ketika itu, KH. M. Saifuddin Zuhri.⁴

Untuk melengkapi Universitas Maulana Yusuf, maka kemudian dibukalah Fakultas Tarbiyah, Fakultas Sosial Politik, dan Akademik Teknik Maulana Yusuf di Cilegon. Ketika Fakultas Syariah dinegerikan, maka koordinasinya langsung di bawah Departemen Agama RI, atau selanjutnya di bawah koordinasi IAIN *Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah* Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Serang. Dasar yang digunakan adalah SK Menteri Agama RI no. 67 tahun 1962 tanggal 16 Oktober 1962, yang ditandai dengan serah terima secara resmi dari Ketua Yayasan R. Muh. Nur Atmadibrata kepada Menteri Agama RI ketika itu, KH. M. Saifuddin Zuhri.⁵

Pada tahun 1963 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Serang dipindah pengindukannya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mempertimbangkan faktor geografis. Awalnya, di saat yang bersamaan perkembangan IAIN (yang ketika itu

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

masih ada satu yaitu di Yogyakarta) cukup pesat sehingga keluarlah kebijakan Menteri Agama RI melalui SK Nomer 49 tahun 1963 untuk membagi IAIN menjadi dua lembaga yang semula berpusat di Yogyakarta : satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan satu lagi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena sudah ada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka cabang di Serang diindukkan ke Jakarta, masih di tahun yang sama. Perkembangan berikutnya, dilakukanlah penegerian Fakultas Tarbiyah pada tahun 1964 menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Serang.

Perjalanan sejarah selanjutnya, dengan dikeluarkannya SK Menteri No. 12 tahun 1976 tentang pendirian IAIN “Sunan Gunung Djati” Bandung, menyebabkan Fakultas Syariah Cabang Serang harus menyesuaikan dengan administrasi kewilayahan, mengingat ketika itu Banten masih merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat, otomatis pengindukannya juga harus menyesuaikan dengan fakta tersebut. Karena itu sejak tahun 1976 melalui SK yang sama, Fakultas Syariah, dan juga Fakultas Tarbiyah, berpindah induk ke Bandung dan berubah namanya menjadi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang.

Dalam perkembangan berikutnya, melompat ke tahun 1997, pada tahun ini terjadi perubahan drastis dalam skema kelembagaan di IAIN Serang. Penyebab utamanya adalah keluarnya Keputusan Presiden nomer 11 tahun 1997 tentang pendirian fakultas-fakultas yang berlokasi di luar IAIN induk. Karena Keppres ini maka fakultas-fakultas tersebut harus dilepaskan dari induknya dan diintegrasikan kepada lembaga STAIN yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara otonom. Bersama 33 STAIN di seluruh Indonesia, IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Serang.

Dan puncaknya, pada tahun 2004 bersamaan dengan terbitnya Keputusan Presiden nomer 91 tahun 2004 tertanggal 18 Oktober 2004, STAIN Serang berubah status dan namanya menjadi IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” (SMH) Banten. Keppres tersebut disusul dengan SK Menteri Agama RI nomer 5 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN “SMH” Banten yang mengatur struktur dan tata kerja Fakultas Syari’ah bersama fakultas lain, yaitu : Fakultas Tarbiyah dan Adab serta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Format dan status inilah yang bertahan dan digunakan hingga saat ini.

Perubahan terakhir adalah ketika terjadi perpisahan antara Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015. Perpisahan antara keduanya dimulai saat keluarnya Peraturan Menteri Agama RI No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN SMH Banten. Salah satu bunyi perubahan tersebut terdapat dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa Fakultas yang ada di lingkungan IAIN SMH Banten berubah dari yang semula Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menjadi dua fakultas yang terpisah, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perubahan yang terdapat dalam Permenag RI No. 31 Tahun 2015 ini kemudian diperkuat oleh Permenag RI No. 23 Tahun 2017 yang mengukuhkan perubahan IAIN SMH menjadi UIN SMH Banten. Di dalam Permenag RI No 23 Tahun 2017 dijelaskan secara tegas tentang Fakultas yang dimiliki oleh UIN SMH Banten telah menegaskan dua Fakultas yang berdiri sendiri, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” telah mengalami berbagai macam perubahan mengikuti perubahan status IAIN dari masa ke masa.

Pada era IAIN masih berafiliasi dengan IAIN-IAIN di luar Banten, mulai dari afiliasi dengan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1962 sampai dengan afiliasi dengan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, struktur organisasi di Fakultas Syari’ah dipimpin oleh Dekan dibantu oleh tiga pos Wakil Dekan dan satu jabatan Sekretaris. Wakil Dekan I bertanggungjawab atas koordinasi bidang akademik, Wakil Dekan II menangani masalah administrasi, sedangkan Wakil Dekan III bertugas di bidang kemahasiswaan.

Kemudian dalam operasional teknisnya, para pimpinan fakultas tersebut dibantu oleh delapan Kepala Seksi (Kasi), dua Bendaharawan, dan satu Ketua Lembaga, yaitu :⁶

- a. Kasi. Umum
- b. Kasi Materil

⁶ *Ibid.*, hlm. 35-39.

- c. Kasi Pendidikan
- d. Kasi Alumni dan Kemahasiswaan
- e. Kasi Perpustakaan
- f. Kasi Bimbingan
- g. Kasi Penelitian
- h. Kasi Personil
- i. Ketua Lembaga Bahasa
- j. Bendaharawan Gaji dan UUDP
- k. Bendaharawan SWM

Struktur organisasi ini bertahan selama kurun waktu kurang lebih sekitar 20 tahun selama statusnya masih menyangand IAIN afiliasi dari IAIN lain. Dan selama itu Fakultas Syari'ah mengalami beberapa periodisasi untuk menjaga dinamika dan alur organisasi yang kondusif. Selama rentang waktu antara tahun 1962 sampai 1983 Fakultas Syari'ah telah mengalami beberapa pergantian pimpinan. Untuk Dekan mengalami dua kali periode, yaitu pada masa kepemimpinan KHM. Syadeli Hassan pada tahun 1962 -1978 dan periode berikutnya Dekan yang dijabat oleh H.A. Wahab Afif, MA tahun 1979-1983.

Bersamaan dengan perubahan status IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang, maka otomatis struktur organisasi ikut berubah. Hal tersebut terjadi ketika status beralih menjadi STAIN “SMHB” Serang berdasarkan Keputusan Presiden nomer 91 tahun 2004. Struktur organisasi otomatis juga berubah, terutama hierarkhi yang terkait dengan struktur penyelenggaraan pendidikan. Pimpinan tertinggi STAIN dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh beberapa Pembantu Ketua. Kemudian STAIN memiliki 5 jurusan yaitu : Adab, Da’wah, Syari’ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin. Setiap jurusan dipimpin oleh ketua jurusan dibantu oleh pembantu-pembantu ketua jurusan. Terakhir masing-masing jurusan memiliki program studi (prodi). Untuk jurusan Syari’ah memiliki tiga prodi, yaitu Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Prodi Muamalat, dan Prodi Jinayah Siyasah.

Kemudian bersamaan dengan terbitnya Keppres tentang perubahan status menjadi IAIN “SMH” Banten, maka terbit juga Keputusan Menteri Agama RI nomer 34 tahun 2008 yang mengatur susunan organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

“SMH” Banten yang dianut hingga saat ini. Terdiri atas :

- a. Dekan dan Pembantu Dekan
- b. Senat Fakultas
- c. Jurusan
- d. Laboratorium
- e. Bagian Tata Usaha

Masing-masing dari perangkat struktur memiliki tugas dan fungsi pokoknya masing-masing. Dekan dan Pembantu Dekan merupakan unsur pimpinan Fakultas yang mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dan administrasi fakultas. Hasil dan kerjanya dipertanggungjawabkan kepada Rektor.⁷

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan institut untuk fakultas yang bersangkutan. Seperti merumuskan kebijakan tentang

⁷ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” Banten, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik 2011/2015*, (Serang : FSEI Press, 2011), p. 5.

kegiatan akademik dan pengembangan fakultas, kebijakan tentang penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen, serta norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas. Selain itu senat juga memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan yang telah ditetapkan, serta memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Dekan.

Karena sebagaimana esensi fakultas sebagai suatu organisasi yang terdiri atas jurusan-jurusan, maka secara langsung struktur organisasi di bawah pimpinan Fakultas adalah para pengelola jurusan yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Jurusan. Tugas mereka adalah memimpin dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan fakultas, yaitu Hukum Islam dan Ekonomi Islam.

Komponen lain yang perannya cukup vital adalah laboratorium dan bagian tata usaha. Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi menyediakan sarana untuk melengkapi pelaksanaan pendidikan secara

profesional. Sementara bagian tata usaha bertugas untuk melaksanakan administrasi fakultas dalam berbagai aspek seperti administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, dan administrasi umum yang mencakup perencanaan, ortala dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.⁸

2. Metafora Keilmuan

a. Strategi Ilmu

Pembidangan-pembidangan ilmu yang meliputi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum menampakkan dikotomi ilmu itu sendiri. Hal inilah yang perlu dilakukan penyatuan kembali (reintegrasi) antara pembagian ilmu-ilmu tersebut menjadi satu, karena proses kelahirannya memang bersumber dari Yang Satu, yakni Allah SWT.

b. Integrasi Ilmu

Strategi integrasi ilmu ini dalam rangka menghilangkan dikotomi tersebut di atas, masing-masing lembaga pendidikan tinggi dan kelompok

⁸ *Ibid.*, p. 6-7.

intelektual melakukan strategi berpikir dengan simbol-simbol yang berbeda, meskipun pada awal keberangkatan dan muara tujuannya adalah sama. Jika UIN Malang yang merumuskan integrasi ilmu tadi pada simbol Pohon Ilmu, UIN Yogyakarta dengan simbol sarang laba-laba, UIN Bandung menggunakan simbol roda pedati, dan STAIN Kudus menggunakan simbol selubung metrik, maka IAIN “SMH” menggunakan simbol spiral nabula (*big bang*).

3. Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok (PIP) IAIN “SMH” Banten adalah integrasi keislaman, keilmuan, kemanusiaan, keindonesiaan, dengan menampilkan Islam yang modern, rasional, inklusif dan *compatible* terhadap perkembangan zaman.

4. Filosofi Keilmuan

Sesuai dengan filosofi spiral nabula, maka roda integrasi keilmuan di IAIN “SMH” menggunakan pembedangan ilmu sistem kurikulum dalam framework integrasi ayat-ayat qur’aniyah dan ayat-ayat kauniyah sebagai berikut :

Pertama, secara ontologis pembedangan ilmu dalam sistem kurikulum IAIN “SMH” Banten menekankan pengembangan ilmu pengetahuan yang dibangun pada kebenaran wahyu, akal, dan hati. Kebenaran bukan berdasar pada ilmu pengetahuan yang menganut materialisme, tetapi kebenaran hakiki dalam bentuk kesatuan ilmu pengetahuan dan agama tanpa dikotomi.

Kedua, secara epistemologis pembedangan ilmu dalam sistem kurikulum IAIN “SMH” Banten dilakukan melalui pengkajian seluruh bidang ilmu secara komprehensif. Pengkajian bidang ilmu disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil dari pengkajian tersebut dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Ketiga, secara aksiologis pembedangan ilmu dalam sistem kurikulum IAIN “SMH” Banten bertujuan mempersiapkan lulusan yang cerdas, cakap, terampil, dan berakhlak mulia, sehingga ia siap pakai apabila kembali ke tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih dari itu, tujuan ideal dari lulusan IAIN “SMH” Banten adalah mempersiapkan

lulusan yang membawa perubahan (*agent of change*) dan memperdulikan nasib bangsa (*agent of social control*), memiliki kepekaan sosial yang tinggi (*social responsibility*).

5. Kerangka Keilmuan

Kerangka keilmuan yang dikehendaki dalam platform sistem kurikulum IAIN “SMH” Banten adalah menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan dan agama berdasarkan dinamika keilmuan dan pemikiran manusia yang terus berkembang. Dinamika keilmuan yang dikehendaki dalam sistem kurikulum tersebut adalah pengertian ilmu bukan hanya dilandasi pada jumlah ilmu yang dipelajari, tetapi ilmu yang benar adalah ilmu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia pada umumnya.

Rumusan sistem pendidikan yang dirumuskan secara umum untuk lingkungan IAIN “SMH” Banten diimplementasikan di seluruh Fakultas yang ada, termasuk Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, melalui visi, misi, dan tujuan yang ada. Pengejawantahan tersebut disesuaikan dengan dimensi keilmuan masing-masing fakultas berdasarkan pembedangan keagamaan Islam sesuai

framework yang dianut IAIN “SMH” Banten sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun agar pembahasannya tidak meluas, maka dalam uraian ini hanya dibatasi pada substansi yang terkait dengan materi-materi yang ada di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. Lebih spesifik lagi adalah berdasarkan jurusan-jurusan di dalamnya.

6. Visi Misi Fakultas Syariah

a. Visi

Menjadi Fakultas yang unggul dan terkemuka dalam bidang hukum yang berwawasan global di Tahun 2021

b. Misi

- 1) Menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta memiliki kemampuan akademik dan/atau professional di bidang hukum
- 2) Membangun, membina, dan meningkatkan kualitas Fakultas Syariah sejajar dengan perguruan tinggi unggulan lainnya yang berkualitas.
- 3) Membangun, membina, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Hukum

- 4) Membangun, membina, dan meningkatkan jaringan penyebaran Ilmu Hukum.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang ilmu hukum
- 2) Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan, dan mengembangkan keilmuan di bidang ilmu hukum
- 3) Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan hukum pada masyarakat

B. Profil Jurusan Hukum Keluarga

1. Sejarah Berdirinya Jurusan Hukum Keluarga

Islam

Sejarah Jurusan Hukum Keluarga tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Fakultas

Syariah yang didirikan pada tahun 1997 dengan nama Program Studi *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* di bawah naungan Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tahun 2004 seiring dengan perubahan status dari STAIN menjadi IAIN, maka yang tadinya program studi berubah menjadi jurusan, dengan nama baru yaitu Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* dan berada di bawah naungan fakultas gabungan, yaitu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.⁹

Dalam perjalanannya, pada tahun 2013 Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* kemudian melakukan nomenklatur sesuai dengan mengubahnya menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh banyak perguruan tinggi Islam lainnya di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

⁹ Company Profile Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013, hlm. 1

2. Ketua Jurusan dari Masa ke Masa

Dari sejarah kepemimpinan, dari tahun 1997 sampai 2006 ketika masih bernama *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Jurusan Hukum Keluarga Islam dipimpin oleh (alm) Dr. Sohari, MM/, MH. sebagai Ketua Jurusan, dan dilanjutkan oleh Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag. dari tahun 2006 sampai 2007. Tongkat kepemimpinan kemudian berpindah kepada Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M.Hum. yang menjabatnya hingga 2011. Pasca kepemimpinannya, tampuk kepemimpinan sempat beralih dua kali, yaitu tahun 2012 dipegang oleh Dr. Apud, M.Pd. selama 9 bulan, kemudian diserahkan kepada Dr. H. Ahmad Sanusi, MA. hingga berakhir pada tahun 2014. Pada periode terakhir inilah pucuk pimpinan Jurusan Hukum Keluarga Islam dikendalikan oleh Nurdin, S.Ag., MH. mulai tahun 2014 sampai wafatnya Nurdin pada tahun 2015. Selanjutnya kepemimpinan berpindah ke Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI. yang menggantikan (alm) Nurdin sebagai Ketua Jurusan. Pada tahun 2017 seiring dengan perubahan status dari IAIN menjadi UIN, maka seluruh jabatan diangkat kembali dengan pengawalan masa jabatan menjadi 4

tahun sampai berikutnya, termasuk juga jabatan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam. Sehingga jabatan Ahmad Harisul Miftah tetap berjalan hingga saat ini.

C. Profil Lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam¹⁰

1. Profil Lulusan

a. Praktisi Hukum

Sarjana yang mampu menerima kasus-kasus hukum yang diajukan oleh masyarakat, memberi pertimbangan kasus-kasus hukum yang diajukan dengan peraturan yang ada masyarakat, memeriksa kasus-kasus hukum tersebut baik secara administratif maupun normatif, menganalisa kasus-kasus tersebut berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan yang ada, membuat keputusan terhadap kasus-kasus hukum tersebut sesuai dengan peristiwa hukum dan peraturan yang ada baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, memberikan jasa konsultasi dan pendampingan hukum melalui jalur litigasi,

¹⁰ Kurikulum KKNi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

serta memberikan jasa konsultasi hukum melalui jalur non litigasi secara profesional

b. Mediator/ Konsultan Hukum

Sarjana yang mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, memediasi para pihak terkait sengketa hukum dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi, serta melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional

c. Peneliti Hukum

Sarjana yang mampu melaksanakan tugas akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) serta mendesain dan mempersiapkan kegiatan ilmiah yang terkait, serta mampu merancang dan menyusun desain penelitian di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) dengan baik dan benar

d. Penyelenggara Syariah

Sarjana yang mampu memberikan pelayanan bidang kepenghuluan, zakat, wakaf, haji dan umrah, hisab rukyat dan konsultasi syariah, membuat keputusan terhadap kasus-kasus hukum

Islam di tengah masyarakat sesuai dengan peristiwa hukum dan peraturan yang ada baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta menganalisa kasus-kasus hukum Islam berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan yang ada

2. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

a. Sikap dan Tata Nilai

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Ketrampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

c. Keterampilan Khusus

- 1) Memahami aspek-aspek dalam menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum
- 2) Menerapkan putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum

yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan

- 3) Menerapkan penyelesaian permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- 4) Menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 5) Menerapkan administrasi perkara di pengadilan.
- 6) Menerapkan pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- 7) Menerapkan prinsip-prinsip administrasi kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;
- 8) Menerapkan pembuatan akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.

- 9) Memahami penyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan.
- 10) Menerapkan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 11) Menerapkan prinsip negosiasi dan meyakinkan pihak-pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan;
- 12) Menerapkan pemberian layanan dan nasehat hukum selaku mediator antara pihak-pihak yang bersengketa serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga
- 13) Menerapkan mediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum keluarga dan bidang ekonomi, bank, dan keuangan syariah, menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi
- 14) Menerapkan naskah akademik untuk mempersiapkan peraturan perundangan

- 15)Menerapkan rancangan perundang-undangan yang baik dan benar
- 16)Menerapkan rancangan Legal Contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah
- 17)Mampu memberikan legal analisis terhadap persoalan hukum di sebuah perusahaan dan lembaga lainnya
- 18)Menerapkan penghitungan waris, dan zakat
- 19)Menerapkan penghitungan hisab dan rukyat, dan menentukan arah kiblat dan mempraktekkan ru'yat hilal
- 20)Memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga
- 21)Memahami kitab kuning
- 22)Menerapkan prinsip – prinsip presentasi hasil penelitian dalam forum ilmiah
- 23)Menerapkan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah
- 24)Menerapkan instrumen mediasi dalam bidang Hukum Keluarga
- 25)Memahami peran sebagai Penyelenggara Syariah

d. Pengetahuan

- 1) Memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.
- 2) Memahami teori-teori hukum formil yang terkait hukum acara di lingkungan pengadilan secara baik dan mendalam
- 3) Memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qowaid fiqhiyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam
- 4) Memahami konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia
- 5) Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Hakim secara baik dan benar
- 6) Memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama
- 7) Memahami penyelenggaraan administrasi perkara secara baik dan benar
- 8) Menerapkan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan

- 9) Menerapkan pembuatan akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali
- 10) Menganalisis perkara yang ditugaskan
- 11) Memahami penyelenggaraan administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainnya di pengadilan agama
- 12) Memahami secara baik dan mendalam mekanisme prosedural berperkara di pengadilan agama
- 13) Memahami mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berberkara di pengadilan
- 14) Memahami kemampuan untuk mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- 15) Menerapkan prinsip kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung
- 16) Memahami kemampuan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

- 17) Menerapkan dan mempersiapkan naskah akademik untuk mempersiapkan peraturan perundangan
- 18) Memahami rancangan perundang-undangan yang baik dan benar
- 19) Memahami rancangan dan susunan Legal Contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Kualitas Alumni

Fakultas Syariah adalah lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan syari'at Islam secara kaffah, baik itu masalah aqidah, akhlaq, ibadah dan muamalah.¹ Dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari, baik untuk pribadi dan masyarakat. Oleh karenanya agar supaya lulusan fak Syari'ah mendapatkan kualitas yang baik, maka diharapkan kehadiran dosen yang berkualitas pula.

Ada empat hal diatas yang erat kaitannya dengan sistem pendidikan yaitu: tujuan, kurikulum, dan metode pengajaran. Pada dasarnya menjadi seorang dosen merupakan pekerjaan yang mulia, mengabdikan kepada Negara untuk mendidik dan menciptakan murid-murid yang berprestasi, berilmu dan berakhlaq mulia. Namun

¹ Ahmad Satori Ismail, *Islam Moderat*, (Jakarta : Ikadi, 2007), hlm. 29

jadi seorang dosen bukanlah hal yang mudah mereka harus pintar dalam membuat metode pembelajaran di kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Sedangkan mahasiswa juga harus tahu batasannya, mereka harus menghormati dan menghargai dosen tersebut. Dosen juga dihadapkan dengan berbagai macam karakter mahasiswa yang berbad-beda dalam proses memahami mata kuliah yang disampaikan oleh dosen.

1. Metode Mengajar Efektif dan Kekinian bagi Mahasiswa

Metoda pembelajaran yang dilakukan adalah pertama dengan: *Pertama*, memberikan tugas kelompok pada mahasiswa presentasi dengan membuat, dan mahasiswa dianjurkan untuk membuat games disela sela presentasi, agar supaya mahasiswa fokus dan tidak mengantuk dan bosan. *Kedua*, dosen tidak memberatkan kepada mahasiswa dengan tugas rumah (PR). *Ketiga*, memberikan tugas pengganti ulangan tengah semester (UTS) dengan menugaskan mahasiswa dengan judul-judul yang ada kaitannya dengan mata kuliah. *Keempat*, memberikan pilihan kepada mahasiswa berupa apa yang diminati mahasiswa guna meningkatkan wawasan dan

menambah pengalaman, yaitu mahasiswa membuat kajian-kajian kelompok dan ada yang membuat kliping tentang kasus-kasus yang ada kaitannya dengan MK.² Agar supaya mahasiswa tidak gaptek, dosen menugaskan pada mahasiswa untuk mencari ilmu dimana saja, waktu ditentukan oleh dosen dan mencari isu-isu yang sedang trend di tengah-tengah masyarakat.

2. Kuliah Daring

Metode yang Diterapkan Perguruan Tinggi Selama Wabah covid-19 Semenjak merebaknya wabah covid -19 dan menyebar ke berbagai Negara, muncul kebijakan tertentu kebijakan tertentu untuk mengatasi hal permasalahan ini. Penyebaran wabah ini telah menimbulkan dampak signifikan di berbagai lini kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Di Indonesia wabah ini telah mendorong adanya kebijakan *work from home*. Perguruan tinggi pun menerapkan menerapkan kebijakan ini, sehingga segala aktifitas perkuliahan dialihkan menjadi kuliah daring. Pembelajaran daring (kuliah daring) kuliah pembelajaran tanpa tatap muka

² Nurrahmawati, “Metode Mengajar Efektif dan Kekinian Bagi Mahasiswa”,
<https://www.kompasiana.com/nurrahmaw/5eb29a54d541df5eb14100f6/metode-mengajar-efektif-dan-kekinian-bagi-mahasiswa>, diakses pada tanggal 9 November 2020.

secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Metode pembelajaran melalui online dengan menggunakan video conference, e-learning atau distance learning. Media pembelajaran daring ini beragam. Dosen dan mahasiswa bisa memanfaatkan salah satu portal dirjen Pendidikan Tinggi. Sistem pembelajaran daring (SPADA). Portal ini telah lama ada dan memiliki fungsi untuk menunjang pembelajaran dengan model tanpa tatap muka.³

Selain itu layanan lain yang cukup akrab dipakai untuk pembelajaran daring. Adalah google classroom, zoom cloud meeting, hingga whatsapp group. Beberapa model media pembelajaran daring tersebut dipakai dosen dan mahasiswa selama perkuliahan tanpa tatap muka.

Fakultas Syariah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus yang barangkali tidak dimiliki lembaga pendidikan lain diluar Lulusan Syariah secara umum, sedangkan istilah tradisional yang menjadi predikat lembaga pendidikan semacam Lulusan Syariah tersebut menurut Zamakhsyari Dhofier adalah suatu kondisi yang masih terikat kuat dengan pikiran-

³ Rini Mastuti, dkk., *Teaching From Home : dari Belajar Merdeka menuju Merdeka Belajar*, (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 12.

pikiran para ulama ahli fiqh, hadits, tafsir, kalam serta tasawuf, yang hidup antara abad ke tujuh sampai abad ke tiga belas.

Walaupun hal itu bukan berarti bahwa Lulusan Syariah yang hidup dewasa ini tetap terbelenggu dalam bentuk-bentuk pikiran dan aspirasi yang diciptakan ulama pada masa itu, sebab walaupun semenjak abad 13 sampai akhir 19 masih tradisional, namun dalam kenyataannya struktur kehidupan Lulusan Syariah telah banyak mengalami perubahan.

Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pula apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan, baik secara struktural maupun secara kultural.

Soejono Soekanto menyatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam

masyarakat tersebut.⁴ Sedangkan perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran dan sebagainya. Dalam era modernisasi dewasa ini, salah satu aspek pemikiran yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah di bidang hukum Islam. Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang terpenting, maka perlu ditegaskan disini aspek mana yang mengalami perubahan dengan kaitannya dalam hukum Islam. Untuk lebih jelasnya disini penulis kutip hasil rumusan seminar tentang “*Agama dan Perubahan Sosial*”, yang diselenggarakan oleh UIN syarif Hidayatullah Jakarta, pada awal Desember 1974, “Agama dalam pengertiannya adalah sebagai wahyu Tuhan tidak akan berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, termasuk dalam hubungan dengan penerapannya didalam dan ditengah-tengah masyarakat mungkin berubah”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan secara tektual tetapi secara konstektual. Teks al-Qur’an

⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 259

tentunya tidak mengalami perubahan tetapi penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Karena perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan dan pemahaman ajaran Islam juga harus bersifat kontinu sepanjang zaman. Dengan demikian Islam akan tetap relevan dan aktual, serta mampu menjawab tantangan modernitas.⁵

Tuntutan kehidupan Lulusan Syariah dengan realitas zaman telah memaksa untuk melakukan studi banding terhadap sistem budaya Lulusan Syariah dengan budaya kontemporer yang dengan mengkaitkan modernitas Lulusan Syariah, dan akan memperkuat karakteristik tradisi Lulusan Syariah dengan tanpa melepas keterkaitannya dengan dunia luar.

Oleh karena itu umat Islam di Indonesia pada umumnya perlu berhati-hati serta harus mampu membedakan antara apa yang benar-benar Islam universal dan apa yang lokal walaupun akulturasi budaya telah diakui. Dalam hal ini tradisi Lulusan

⁵ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer, dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta : Lesiska, 1996), hlm. 125

Syariah mengandung nilai intrinsik Islam yang universal yaitu kewajiban melaksanakan ajaran Agama Islam secara kaffah, akan tetapi di samping itu ia juga mengandung nilai instrumental yang lokal. Sehingga di tempat lain akan sangat mungkin nilai universal Islam itu dilakukan dengan tradisi yang berbeda. Berkaitan dengan dunia Lulusan Syariah dan pemikiran-pemikirannya itu, Wahid Zaini mengatakan bahwa Lulusan sebagai obyek yang sekaligus subyek pendidikan Lulusan Syariah itu memiliki tiga ciri pokok yaitu :

- a. Relatif memiliki kepedulian terhadap kewajiban-kewajiban ainiyah sebagai hamba Allah.
- b. Menjaga hubungan baik dengan Allah sebagai Pencipta dan Pemiliknya.
- c. Menjaga hubungan baik terhadap sesama.

Sisi positif dari ciri pendidikan Lulusan Syariah tersebut di antaranya dapat disebutkan bahwa dengan memiliki sikap hidup yang diciptakan sendiri dengan dilandasi tata nilai seperti tersebut di atas, Lulusan akan memiliki sikap hidup sendiri yang terlepas dari lingkungan struktural yang ada di luar Lulusan Syariah yang ada pada gilirannya akan mampu membuat

Lulusan hidup mandiri dan lepas dari ketergantungannya terhadap lembaga.

Tujuan pendidikan Lulusan Syariah : a. Menjadi tenaga ahli dalam bidangnya, seperti, Hakim, Panitera, Penghulu dan Dosen. b. Menjadi seorang muslim yang kaffah, dan berwawasan modern. c. menjadi manusia muslim dan kader-kader mubaligh yang tangguh, dan handal. d. Hidup percaya diri dan berkepribadian yang tinggi semangat berkebangsaan. e. Menjadi tenaga-tenaga yang cakap dan dan terampil dalam pembangunan mental dan spiritual. f. Peka terhadap lingkungan, membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka usaha pembangunan masyarakat Indonesia Seutuhnya.

Namun demikian di antara lulusan Syariah ada yang berbasis dan berlokasi di lingkungan pedesaan dan perkampungan, yang notabene masih banyak terdapat lahan pertanian dan perikanan, selain itu Lulusan Syariah juga kebanyakan berkecimpung di kedua bidang tersebut sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu kedua sektor tersebut sangat berpotensi sebagai lahan yang harus dikembangkan oleh Lulusan Syariah yang notabene sangat familiar dengan hal tersebut, terlebih

lagi kedua sektor tersebut masih kurang dimanfaatkan dalam membuat lapangan kerja, padahal kedua sektor tersebut merupakan salah satu sektor paling berpotensi untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa.

Pada akhir - akhir ini banyak orang mulai enggan yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. lebih memilih menjual tanahnya dan dijadikan bangunan, perumahan, ruko, kontrakan dan lain sebagainya sehingga berdampak pada semakin sedikitnya lahan pertanian yang tersedia. Mereka lebih banyak yang memilih bekerja di Pabrik-pabrik.

B. Penyerapan Dunia Kerja

Dalam dunia kerja, ada yng disebut dengan produksi. Yang dimaksud dengan produksi adalah yang berhubungan dengan perekonomian dan kebendaan. Dalam hal ini masih ada yang keliru dalam pengertian, dikiranya iman dan aqidah keagamaan itu mengurangi dan melambatkan produksi dan prestasi kerja atau menghalangi pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang telah beriman itu tidak lagi mementingkan bekerja untuk kehidupan

dunia dan akibatnya. Masyarakat menjadi rugi dan hidup ini mengalami kemunduran.

Anggapan salah tersebut diatas, disebabkan karena kurangnya memahami tentang agama dan iman. Menurut yang sebenarnya, iman itu pendorong yang sangat kuat untuk memperbesar produksi. Sebagai diketahui bahwa produksi itu tidak akan maju dan berkembang, melainkan disebabkan bekerja, dan bekerja keras yang dilakukan oleh manusia, bekerja dengan baik dan sempurna, sangat diperlukan untuk kemajuan produksi. Kemajuan itu tidak akan tercapai melainkan hanya dalam suasana kejujuran dan keikhlasan bekerja. Untuk memperoleh kejujuran dan keikhlasan bekerja tidak ada pendorong dan penggerak yang lebih kuat pengaruhnya selain dari Iman.⁶

Lulusan syari'ah yang telah banyak dibekali dengan berbagai macam materi-materi kesyariahan seperti aqidah, fiqih, tasawwuf, perundang-undangan dan lainnya materi yang ada irisannya dengan syari'ah maka dengan tentu mereka bekerja dengan penuh keikhlasan, baik bekerja di suatu instansi seperti di Pengadilan

⁶ Yusuf Qardawi, *Al-Iman Wal Hayat (Iman dan kehidupan)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 11993), hlm.197.

Agama, mereka diterima sebagai hakim, Panitera dan pegawai. Dan juga sebagai Penghulu. Selain itu lulusan syari'ah ada juga yang diterima dibawah naungan Departemen Agama ataupun di Departemen Pendidikan Nasional, dan yang menjadi Dosen.

Dalam hal lain lulusan Syari'ah menjadi tenaga-tenaga pengajar di sekolah-sekolah swasta, dan memiliki yayasan baik yayasan pendidikan dan panti sosial, dan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang travel Haji dan Umrah serta wisata religi. Selain itu lulusan Syari'ah berkiprah di tengah-tengah masyarakat untuk mendidik dan mengarahkan masyarakat yang dewasa maupun para remaja-remaja untuk menjadikan masyarakat madani.

Demikian juga lulusan syari'ah sebagai pembisnis dan Entrepreneurship. Hal itu juh-jauh sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat usia beliau masih sngat muda. Beliau adalah sebagai pengusaha. Nabi Muhammad SAW telah merintis karir dagangnya ketika berumur 12 tahun dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan itu terus dilakukan sampai menjelang beliau menerima wahyu (beliau berusia sekitar 37 tahun). Dengan demikian Muhammad

SAW telah berprofesi sebagai pedagang selama kurang lebih 25 tahun. Angka ini sedikit lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun.

Muhammad SAW merupakan figure yang tepat dijadikan sebagai teladan dalam bisnis dan perilaku ekonomi yang baik. Beliau tidak hanya memberikan tuntunan dan pengarahan tentang bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan, tetapi beliau mengalami sendiri menjadi seorang pengelola bisnis dan wirausaha.⁷

Dengan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tentu para lulusan syari'ah tidak menutup kemungkinan untuk tertarik dalam dunia bisnis. Lulusan syari'ah tersebut telah diberikan beberapa mata kuliah tentang perdagangan atau fiqih Muamalah yang menjelaskan tentang jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, ijarah, syirkah, gadai, riba, dan lain sebagainya. Dalam hal syirkah lulusan Syari'ah yang paling banyak yang dipilih, karena akan meringankan modal untuk berusaha.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW The super leader Super Manager*, (Jakarta : ProLM Centre, 2007), hlm. 77

Menurut Hasbi As-Shiddiqie, Syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk taawun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁸ Dengan demikian lulusan Syari'ah senantiasa menjadi pembisnis dalam berbagai bidang, karena Islam telah menuntun pada umatnya untuk percaya diri, niat yang ikhlas, bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh untuk membangun kesejahteraan dunia menuju kesejahteraan ahirah.

Islam tidak mengajarkan untuk miskin pada umatnya, tetapi islam menganjurkan untuk hidup sejahtera. Sekurang-kurangnya ada 69 ayat yang berbicara tentang kemiskinan, sedangkan yang 42 ayat berbicara tentang zakat, yang pesannya sama yaitu meningkatkan pemerataan dan membangun kesejahteraan. Ini semua menunjukkan kesejahteraan menjadi isu fundamental dan merupakan ruh sekaliipgus tujuan dari syariat Islam.⁹

Bisa kita fahami bahwa lulusan syari'ah 100 0/0 menjadi manusia-manusia yng sejahtera, dan bersosial di

⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang, LP2M, 2018), hlm.186.

⁹ Yuslam Fauzi, *Memaknai Kerja*, (Bandung : Mizan, 2012), hlm. 54

tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau dilihat dari teknologi yang modern sekarang ini, bisnis yang dilakukan saat ini bukan lagi seperti yang ada dalam fiqih-fiqih terdahulu, namun sudah banyak perubahan-perubahan, dan disitulah lulusan syari'ah menangkap peluang-peluang berbisnis modern yang akan mensejahterakan kehidupan.

Dengan demikian pra alumni syari'ah menangkap hal-hal tersebut diatas sekaligus memberikan arahan dan memberikan solusi kepada masyarakat, agar dalam transaksi jual beli tidak terdapat garar. Menurut Syafi'i Antonio bahwa perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim saja akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islami. Disinilah mahasiswa lulusan syari'ah satu-satunya yang mengerti dan memahami jual beli atau bisnis halal baik jenisnya ataupun tatacaranya atau transaksinya.

Oleh krena itu lulusan syri'ah tidak akan pernah cemas untuk menghadapi kehidupan, ditambah lagi dengan situasi yang tidak jelas kapan akan berahirinya kovid 19 ini yang meraja rela di seantero dunia ini, yang

melemahkan ekonomi diseluruh dunia, termasuk Indonesia.

C. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan berarti menyerahkan nasib pada seseorang, sementara itu Colquitt, LePine dan Wesson mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu keinginan untuk menggantungkan diri pada suatu otoritas yang didasarkan pada pengharapan positif akan tindakan dan perhatian otoritas¹⁰. Menurut Rotter yang dikutip Robbins, kepercayaan adalah suatu proses ketergantungan historis yang didasarkan pada sampel pengalaman yang relevan namun terbatas. Pengharapan tersebut membutuhkan waktu untuk membentuknya, dibangun sedikit demi sedikit dan terakumulasi.¹¹

Dalam perspektif sumber daya manusia menurut Stone (2005: 30), kepercayaan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran tentang seberapa besar keinginan karyawan untuk berbagi informasi, bekerja sama satu

¹⁰ Jasson A Collquitt, dkk., *Organizational Behavior : Improving Performance and Commitment in The Workplace*, (New York : McGraw-Hill, 2011), hlm 219.

¹¹ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi Jilid 1*, (Jakarta : Prenhallindo, 2001), hlm. 462.

sama lain, dan tidak saling mengambil keuntungan. Definisi ini memberikan nuansa yang relatif berbeda dengan menekankan unsur berbagi informasi, bekerja sama, dan sikap tidak saling mangambil keuntungan. Robbins dan Judge (2007: 392393) menyebutkan lima dimensi kunci dalam konsep kepercayaan yaitu :

1. Integritas (*integrity*), merujuk pada kejujuran dan kebenaran.
2. Kompetensi (*competence*), terkait dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal yang dimiliki individu.
3. Konsistensi (*consistency*), berhubungan dengan keandalan, kemampuan memprediksi dan penilaian individu jitu dalam menangani situasi.
4. Loyalitas (*loyalty*), keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain.
5. Keterbukaan (*openness*).

Kepercayaan terhadap Lulusan Syariah

Dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan sangat diperlukan yang apabila kepercayaan dimaknai sebagai keinginan menambahkan harapan positif kepada pihak lain yang dilandasi oleh integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan.

Kelima aspek tersebut merupakan modal penting bagi seseorang untuk membangun citra dirinya, melalui integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan yang tinggi seseorang menjadi layak dipercaya. Dengan modal tersebut, anggota organisasi dapat membangun suatu komitmen pada organisasi, orang yang berintegritas tinggi, konsisten, kompeten dan loyal tidak akan kesulitan membangun komitmen terhadap organisasinya, baik yang bersifat afektif, rasional, maupun normatif.

Orang berkompeten umumnya cenderung bersikap rasional terhadap organisasi, orang yang loyal akan cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai normatif yang berlaku dalam organisasi. Orang yang berintegritas, konsisten dan terbuka akan memiliki kelekatan rasa/emosi dan sikap positif terhadap organisasi.

Demikian pula dosen yang berintegritas tinggi, konsisten, kompeten, loyal dan terbuka tentu akan cenderung memiliki komitmen afektif, rasional dan normatif terhadap perguruan tinggi. Dengan demikian dapat diduga bahwa kepercayaan memiliki pengaruh

langsung positif terhadap Lulusan Syariah dan para dosen- dosennya.

Kepuasan Kerja Dan Lulusan Syariah

Kepuasan kerja merupakan kondisi perasaan positif atau menyenangkan yang muncul dari penilaian kerja atau pengalaman kerja (Nelson & Quick, 2006:87). Perasaan menyenangkan atas berbagai aspek pekerjaan yang terdapat dalam organisasi dapat mendorong Lulusan Syariah, terutama apabila Lulusan Syariah dimaknai sebagai kekuatan pegawai (dosen) dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (perguruan tinggi) yang ditandai dengan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi, dan keinginan untuk memertahankan keanggotaan di dalam organisasi (Slocum & Hellriegel, 2007:328).

Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, hasil ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya eksistensi kepuasan kerja dalam meningkatkan Lulusan Syariah. Kepuasan kerja merupakan faktor yang sangat didambakan oleh setiap

pegawai. Kepuasan kerja menjadi kebutuhan bagi setiap pegawai, sehingga penting untuk dipenuhi.

Pegawai yang tidak puas cenderung akan melakukan tindakan negatif yang merugikan organisasi seperti malas bekerja, sering absen, pindah kerja, tidak taat terhadap aturan organisasi, dan cenderung bekerja di bawah standar yang ditetapkan. Sikap-sikap seperti itu merupakan sikap yang merugikan organisasi dan memperlihatkan ketidakpedulian pegawai terhadap kepentingan organisasi dengan kata lain perilaku seperti itu mengindikasikan pegawai yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasinya.

Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan berusaha sebaik mungkin demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan organisasi.

Kepercayaan Dan Lulusan Syariah

Kepercayaan merupakan keinginan untuk menggantungkan diri pada suatu otoritas yang didasarkan pada pengharapan positif akan tindakan dan perhatian otoritas (Colquitt, LePine & Wesson, 2009:219). Kepercayaan dalam tataran ini adalah

kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai pemegang otoritas organisasi.¹²

Dalam konteks perguruan tinggi ketika dosen sebagai bawahan percaya pada pimpinan perguruan tinggi sebagai pemegang otoritas maka dosen akan berusaha mendukung usaha-usaha yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi, baik dalam bentuk penerimaan atas nilai-nilai organisasi perguruan tinggi (visi, misi, tujuan, program kerja) maupun memperjuangkan pencapaian nilai-nilai itu melalui keterlibatan dan partisipasi aktif atas berbagai kegiatan yang memungkinkan perwujudan dari nilai-nilai tersebut.

Dukungan ini merupakan bagian dari Lulusan Syariah yakni kekuatan dosen dalam mengidentifikasikan keterlibatannya ke dalam bagian organisasi (perguruan tinggi) yang ditandai penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi (Slocum & Hellriegel, 2007: 328).

¹² Jasson A Collquitt, dkk., *Organizational Behavior ...*, hlm. 219.

Dengan demikian kepercayaan menunjukkan bahwa secara keseluruhan kepercayaan (*trust*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Lulusan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap Lulusan Syariah.

Kepercayaan dimaknai sebagai suatu keinginan menambatkan harapan positif kepada pihak lain yang dilandasi oleh integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Kelima aspek yang terdapat dalam kepercayaan tersebut merupakan modal penting bagi seseorang untuk membangun citra dirinya. Dengan integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan yang tinggi, seseorang menjadi layak dipercaya. Orang yang berintegritas tinggi, konsisten, kompeten dan loyal tidak akan kesulitan membangun komitmen terhadap organisasi yang diikutinya baik yang bersifat afektif, rasional, maupun normatif. Orang yang berintegritas, konsisten dan terbuka cenderung akan memiliki kelekatan emosi dan sikap positif terhadap organisasi.

Oleh karena itu, dapat dipahami jika faktor kepercayaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan Lulusan Syariah. Dengan demikian, hasil

penelitian ini memperkaya temuan empirik pengaruh kepercayaan terhadap Lulusan Syariah dengan *setting* (kancah) penelitian yang berbeda, yakni perguruan tinggi.

D. Tracer Study

Salah satu pendidikan yang memiliki peran terhadap bangsa dan negara untuk mencerdaskan anak bangsa adalah perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syari'ah, yang diharapkan oleh mahasiswa dan masyarakat untuk mencapai persaingan - persaingan di kancah dunia yang dengan tentu lulusan tersebut adalah berkualitas tinggi yang siap bekerja dan membuka atau menciptakan lapangan kerja.

Tracer study merupakan studi yang tujuan utamanya untuk memperoleh informasi mengenai lulusan yang sudah bekerja dan belum bekerja. Selain itu bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk penguasaan dan memperoleh kompetensi lulusan yang diaplikasikan di dunia kerja serta transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industry. Melalui *tracer Study* penyelenggara pendidikan dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan dan mutu

layanan program melalui penilaian para alumni. Melalui ini maka penyelenggara pendidikan mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanannya.

Secara kelembagaan selain untuk memperoleh informasi penting berupa umpan balik alumni, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui relevansi pendidikan tinggi dengan pekerjaan, lembaga pendidikan juga ditagih oleh *stakeholders* tentang kiprah nyata mencerdaskan generasi bangsa dalam wujud melahirkan lulusan yang berkualitas secara akademisi maupun kepribadian yang berakhlakul karimah.

Untuk melaksanakan cita-cita mulia tersebut lembaga pendidikan dituntut terus untuk mereorganisasi dirinya dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada publik.

Selanjutnya, ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan *Tracer Study*, yaitu :

1. mengetahui kepuasan *stakeholders*, dalam hal ini lulusan, terkait dengan *learning experiences* yang mereka alami, untuk dijadikan alat evaluasi kinerja institusi,
2. mendapatkan masukan yang relevan sebagai dasar pijakan pengembangan institusi, terkait dengan

kemampuan bersaing, kualitas, dan *working experiences* lulusan yang bisa digunakan untuk menangkap kesempatan dan menanggulangi ancaman kedepan,

3. meningkatkan hubungan lulusan dan almamater, karena apabila dilihat dari pengalaman institusi-institusi pendidikan terkenal, ikatan lulusan dan almamater yang kuat akan mmbawa banyak manfaat kepada almamater seiring dengan diakuinya kiprah lulusan di masyarakat. (Soemantri,2010: 4).

BAB 1V


ANALISIS PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kompetensi Alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dalam menghimpun data berkaitan dengan profil Jurusan Hukum Keluarga difokuskan pada hal yang berkaitan dengan jenis kelamin, alamat alumni, asal sekolah , tahun masuk, dan waktu kelulusan.


a. Jenis Kelamin



Jumlah alumni berdasarkan jenis kelamin yang diambil dari sampel yang dijadikan

responden pada penelitian ini laki laki 31% dan perempuan 69%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah alumni berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah alumni yang berjenis kelamin laki-laki.

b. Alamat Alumni



Peneliti melakukan pengelompokan alamat-alamat alumni berdasarkan provinsi. Maka dapat diperoleh data bahwa alumni yang beralamat di provinsi Banten 71%, alumni yang beralamat di DKI 13%, alumni yang beralamat di Jawa Barat 15% dan alumni yang beralamat di Lampung 1%. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi alamat alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam berasal dari provinsi Banten.


c. Asal sekolah



Asal sekolah alumni berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan data bahwa alumni yang berasal dari Pondok Pesantren 12%, alumni yang berasal dari Madrasah Aliyah 28% , alumni yang berasal dari Sekolah Menengah Atas 29%, dan alumni yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan 32%. Data ini menunjukkan bahwa asal sekolah umum (SMA dan SMK) dari Kementerian Pendidikan Nasional lebih tinggi dibandingkan dengan asal sekolah dari kementerian Agama (Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah). Hal ini menunjukkan


ketidaklinieran asal sekolah alumni yang masuk pada jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah.

d. Tahun Masuk




Berdasarkan jumlah responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa alumni yang masuk tahun 2015 berjumlah 60%, dan alumni yang masuk tahun 2014 berjumlah 40%.

e. Waktu Kelulusan



Waktu kelulusan alumni dikelompokkan pada empat masa triwulan, triwulan pertama alumni yang lulus melakukan sidang munaqosyah antara bulan Januari sampai Maret 2019 berjumlah 3%. Pada triwulan kedua alumni yang lulus antara bulan April sampai Juni berjumlah 62%. Pada triwulan ketiga alumni yang lulus antara bulan Juli sampai September berjumlah 5%. Dan pada triwulan keempat alumni yang lulus antara bulan Oktober sampai Desember 2019 berjumlah 30%.

f. Waktu Wisuda




Adanya keterkaitan antara waktu kelulusan dan waktu wisuda alumni sangat erat, hal ini menunjukkan data bahwa alumni yang mengikuti wisuda pada tanggal 15 Juli 2019 berjumlah 55%. Dan alumni yang melakukan wisuda pada tanggal 14 Desember 2019 berjumlah 45%. Hal ini menandakan bahwa peserta wisuda di bulan Juli 2019 lebih banyak dari pada jumlah peserta wisuda di bulan desember 2019.

2. Pengembangan Kurikulum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Untuk mengetahui pengembangan kurikulum yang ada pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten, maka dirangkum tanggapan alumni berkaitan dengan seluruh rangkaian proses pembelajaran yang sudah ditempuh oleh alumni. Hal ini dilakukan sebagai bahan rujukan bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fak. Syariah UIN SMH Banten dalam melakukan pembaruan kurikulum dan pengembangan jurusan.


Beberapa pernyataan yang dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengembangan jurusan adalah sebagai berikut :

- a. Relevansi teori hukum keluarga yang disampaikan saat perkuliahan dengan perkembangan iptek saat ini



Berdasarkan survey yang dilakukan diidentifikasi bahwa relevansi pada teori Hukum Keluarga yang disampaikan saat perkuliahan dengan perkembangan iptek saat ini, 12% menyatakan kurang relevan, 76 % menyatakan relevan dan 12% menyatakan sangat relevan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya relevansi pada teori Hukum Keluarga yang disampaikan pada saat perkuliahan dengan perkembangan iptek saat ini.


- b. Relevansi keterampilan praktik-praktik (mata kuliah, profesi peradilan) yang disampaikan saat kuliah dengan perkembangan kebutuhan kerja saat ini



Penilaian yang diberikan alumni terkait dengan relevansi keterampilan praktik-praktik (mata kuliah, profesi peradilan) yang disampaikan saat kuliah dengan perkembangan kebutuhan kerja saat ini, menunjukkan bahwa alumni yang menyatakan kurang relevan 31%,


alumni yang menyatakan relevan 56%, alumni yang menyatakan sangat relevan 8 %, dan alumni yang menyatakan tidak relevan 5 %. Berdasarkan hasil survey, maka diperoleh data bahwa adanya relevansi keterampilan praktik-praktik (mata kuliah, profesi peradilan) yang disampaikan saat kuliah dengan perkembangan kebutuhan kerja saat ini.

- c. Relevansi materi pengetahuan umum yang disampaikan saat perkuliahan dengan perkembangan dan kebutuhan kerja saat ini




Pada relevansi materi pengetahuan umum yang disampaikan saat perkuliahan dengan perkembangan dan kebutuhan kerja saat ini, 27 % alumni menyatakan kurang relevan, 61% menyatakan relevan, 9% menyatakan sangat relevan, dan 3% menyatakan tidak relevan. Maka dapat diketahui bahwa materi pengetahuan umum yang disampaikan saat perkuliahan relevan dengan perkembangan dan kebutuhan kerja saat ini.

- d. Relevansi keterampilan pengalaman praktik di instansi saat KKN/PPL dengan perkembangan kebutuhan kerja saat ini




pernyataan alumni mengenai keterampilan pengalaman praktik di instansi saat KKN/PPL dengan perkembangan kebutuhan kerja adalah 16% alumni menyatakan kurang relevan, 57% alumni menyatakan relevan, 21% menyatakan sangat relevan, dan 5% menyatakan tidak relevan. Maka, dari penelitian ini diperoleh data bahwa keterampilan pengalaman praktik di instansi saat KKN/PPL relevan dengan perkembangan kebutuhan kerja saat ini.

- e. Relevansi struktur kurikulum yang digunakan dengan perkembangan iptek saat ini



Pernyataan alumni terkait dengan struktur kurikulum yang digunakan dengan perkembangan iptek saat ini, 21% menyatakan kurang relevan, 71% menyatakan relevan, 4% menyatakan sangat relevan, dan 4% menyatakan tidak relevan. Tingginya pernyataan relevan dari alumni menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan jurusan Hukum Keluarga Islam relevan dengan perkembangan Iptek saat ini.


- f. Relevansi dosen-dosen pengampu mata kuliah dengan keahlian yang dimiliki



Mengenai kesesuaian kompetensi dosen-dosen pengampu dengan mata kuliah yang diajarkan, alumni memberikan penilaian 16%


menyatakan kurang relevan, 64% menyatakan relevan, 19% menyatakan sangat relevan, dan 1% menyatakan tidak relevan. Berdasarkan hasil survey yang dihimpun menjadi data menyatakan bahwa dosen-dosen pengampu relevan dengan keahlian yang dimiliki relevan.

- g. Relevansi pekerjaan pertama Alumni setelah menyelesaikan studi dengan konsentrasi jurusan




Alumni Hukum Keluarga Islam memberikan pernyataan mengenai pekerjaan pertama mereka setelah menyelesaikan studi dengan konsentrasi jurusan, bahwa 37% menyatakan kurang relevan karena mereka bekerja sebagai karyawan di pabrik atau di perusahaan Swasta. tenaga honorer guru pada berbagai tingkat pendidikan, 41% menyatakan relevan karena mereka bekerja tenaga honorer guru pada berbagai tingkat pendidikan. 3% menyatakan sangat relevan karena mereka bekerja pada kementrian Agama sebagai tenaga honorer pada Kantor Urusan Agama. Dan 19% menyatakan tidak relevan karena mereka bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta.

- h. Relevansi pekerjaan yang Anda tekuni saat ini dengan konsentrasi jurusan




Pekerjaan alumni yang sedang ditekuni saat ini, 39% menyatakan kurang relevan dengan konsentrasi jurusan, karena mereka bekerja sebagai karyawan di pabrik atau perusahaan swasta. 35% menyatakan relevan karena mereka bekerja sebagai guru honorer pada kementerian Agama. 4% menyatakan pekerjaan sangat relevan dengan konsentrasi jurusan karena mereka sebagai tenaga honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama tingkat Kota. Dan 23% menyatakan pekerjaan saat ini tidak relevan dengan konsentrasi jurusan karena mereka bekerja sebagai pedagang dan penyewa jasa.

- i. Relevansi iklim perkuliahan dalam kerjasama tim yang dibentuk saat kuliah dengan iklim pekerjaan Anda saat ini



pernyataan alumni mengenai iklim perkuliahan dalam kerjasama tim yang dibentuk saat kuliah dengan iklim pekerjaan alumni saat ini, 36% alumni menyatakan kurang relevan, 43% alumni menyatakan relevan, 3% alumni menyatakan sangat relevan, dan 18% alumni menyatakan tidak relevan. Dari data di atas, diketahui bahwa iklim perkuliahan dalam kerjasama tim yang dibentuk saat kuliah relevan dengan iklim pekerjaan alumni saat ini.

- j. Relevansi berbagai kegiatan yang diselenggarakan jurusan untuk mahasiswa dengan kebutuhan kerja saat ini



Pendapat alumni mengenai kegiatan yang diselenggarakan jurusan untuk mahasiswa dengan kebutuhan kerja saat ini, 39% alumni menyatakan kurang relevan, 48% alumni menyatakan relevan, 4% alumni menyatakan sangat relevan, dan 9% alumni menyatakan tidak relevan. Data ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan jurusan untuk mahasiswa relevan dengan kebutuhan kerja saat ini.


3. Masa Transisi

- a. Lama menunggu pekerjaan setelah menyelesaikan studi? (bulan/tahun)



Berdasarkan hasil survei yang dihimpun oleh peneliti, diketahui bahwa lama menunggu pekerjaan setelah menyelesaikan studi bagi alumni adalah, 17 % masa menunggu selama -5 bulan, 32% masa menunggu selama -12 bulan, 24% masa menunggu -2 tahun, 20 % langsung bekerja, dan 7% belum bekerja. Jadi, rata-rata masa menunggu pekerjaan setelah menyelesaikan studi bagi alumni adalah -12 bulan.


b. Alasan lamanya waktu Anda mendapatkan pekerjaan?



Alasan alumni untuk mendapatkan pekerjaan, 40% beralasan kurangnya lapangan pekerjaan, 12% beralasan tidak ada akses sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. 17% beralasan menunggu panggilan kerja, 4% beralasan meneruskan studi S2, 17% beralasan lamanya mendapatkan pekerjaan karena masa pandemi Covid 19, dan 9% beralasan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya lapangan kerja


adalah alasan utama lamanya mendapatkan pekerjaan.

c. Pekerjaan pertama Anda setelah menyelesaikan studi?




Pekerjaan pertama alumni setelah menyelesaikan studi 29% sebagai pegawai, 7% berwiraswasta, 31% sebagai karyawan, 27% sebagai guru dan 7% sebagai pedagang.

d. Berapa gaji pertama Anda?




Gaji pertama alumni dalam pekerjaannya 93% mendapatkan gaji kurang dari 1-5 juta dalam sebulan, dan 7% mendapatkan gaji lebih dari 5 juta dalam sebulan.

e. Informasi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut diperoleh dari?




Para alumni memperoleh informasi untuk mendapatkan pekerjaan 40% dari teman, 40% mendapatkan informasi dari keluarga, dan 20% mendapatkan informasi dari instansi penerima lowongan kerja.

f. Apakah bidang pekerjaan Anda saat ini, berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam?




Bidang pekerjaan alumni saat ini, yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam 13%, dan 87% menyatakan pekerjaan mereka tidak sesuai dengan bidang Hukum Keluarga Islam.

g. Apakah materi-materi perkuliahan yang telah disampaikan sesuai dan bermanfaat dalam mendukung pekerjaan Anda saat ini?



Kesesuaian dan kemanfaatan materi perkuliahan yang telah disampaikan dalam mendukung pekerjaan alumni, 12% menyatakan sangat bermanfaat, 83% menyatakan cukup bermanfaat, dan 5 % menyatakan tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa materi perkuliahan yang telah disampaikan cukup bermanfaat dalam mendukung pekerjaan alumni.

h. Pekerjaan alumni saat ini




Alumni Hukum Keluarga Islam, saat ini 29% bekerja sebagai pegawai, 7% alumni bekerja sebagai wiraswasta, 31% bekerja sebagai karyawan, 27% bekerja sebagai guru, dan 7% bekerja sebagai pedagang.

i. Tempat kerja Anda saat ini? (Nama instansi/perusahaan)




Instansi atau tempat bekerja alumni saat ini 31% Kementerian Agama (Kemenag), 23% Sekolah Dasar, 6% Pondok Pesantren, 33% PT (Perseroan Terbatas) dan 7% toko. Data ini menunjukkan bahwa alumni yang bekerja di PT (Perusahaan Terbatas) mendominasi tempat bekerja alumni.

j. Alamat tempat kerja Anda saat ini?




Tempat bekerja alumni saat ini yang berada di wilayah Kota Kabupaten Serang 47%, tempat bekerja di wilayah 7 %, tempat bekerja wilayah Rangkas bitung 13%, tempat bekerja wilayah Tangerang 28%, dan tempat bekerja di Bogor adalah 5%. Data ini menunjukkan bahwa alumni lebih banyak bekerja di Kota kabupaten Serang.

k. Gaji alumni saat ini




Gaji alumni saat ini 85% 1 juta sampai 5 juta, dan 15% mendapatkan gaji lebih dari 5 juta. Data ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari penghasilan gaji pertama alumni dan gaji lanjutan bagi alumni.

1. Apakah pekerjaan Anda saat ini menuntut Anda untuk mahir dalam berbahasa Asing?




Dalam bekerja adanya tuntutan pekerjaan untuk mahir dalam berbahasa asing terdapat 33%, dan yang tidak menuntut mahir berbahasa asing dalam pekerjaan terdapat 67%. Hal ini menjelaskan bahwa pekerjaan alumni tidak menuntut untuk mahir dalam berbahasa asing.

m. Jika ya, bahasa Apa yang dituntut oleh instansi tempat Anda bekerja?




Menurut alumni bahasa asing yang dituntut dalam pekerjaan pada instansi adalah Bahasa Inggris 92%, dan Bahasa Mandarin 8 %. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya instansi menuntut pekerja untuk mahir dalam berbahasa Inggris.

n. Apakah pekerjaan Anda saat ini menuntut Anda untuk mahir dan cakap dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi?




Pekerjaan alumni yang menuntut untuk mahir dan cakap dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi terdapat 81%, dan yang tidak menuntut untuk mahir dan cakap dalam menguasai teknologi informasi terdapat 19%. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan bagi alumni untuk mahir dan cakap dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

o. Jika ya, kemampuan apa yang menjadi tuntutan dalam pekerjaan atau dari instansi tersebut?




Kemampuan yang menjadi tuntutan bagi alumni dalam pekerjaan atau dari instansi 33% alumni harus cakap dalam excel, drawing, dan grafis, 31% alumni harus cakap dalam penyuluhan agama. 29% alumni harus cakap dalam menggali bakat anak didik. dan 29% alumni harus cakap dalam marketing. Data ini menunjukkan bahwa alumni Hukum Keluarga Islam mampu dan cakap dalam mengoperasikan excel, drawing dan grafis sebagai tuntutan pekerjaan yang harus diikuti dengan baik

p. Apakah pekerjaan Anda saat ini menuntut Anda untuk mahir dan cakap dalam berkomunikasi dengan kolega?




Dalam jenis pekerjaan apapun alumni harus mahir dan cakap dalam berkomunikasi dengan kolega, ini dibuktikan dengan hasil survei yang memberikan kejelasan bahwa 71% alumni mahir dan cakap dalam berkomunikasi dengan kolega, dan 29% alumni tidak mahir dan cakap dalam berkomunikasi dengan kolega.

q. Jika ya, kecakapan dalam berkomunikasi yang bagaimana yang dituntut oleh instansi tempat Anda bekerja?




kecakapan dalam berkomunikasi yang dituntut oleh instansi tempat alumni bekerja adalah 34% cakap berkomunikasi dalam negosiasi proyek dan kerjasama tim, 32% cakap berkomunikasi dalam memberikan penyuluhan agama, 28% cakap berkomunikasi dalam perkembangan belajar anak, dan 6% cakap berkomunikasi dalam penjelasan produk.

- r. Melalui media apa alumni membangun jejaring komunikasi dengan sesama alumni dan almamater?




Alumni membangun jejaring komunikasi antar alumni dan almamater melalui media facebook 76%, dan watshaap 24%. Hal ini menunjukkan bahwa media watshaap adalah yang paling banyak digunakan alumni dalam membangun jejaring komunikasi antar alumni dan almamater.

s. Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan Anda




Hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan alumni menunjukkan bahwa 13% erat, 53% agak erat, 31% tidak erat, dan 3% sangat tidak erat. Data ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan kurang signifikan. Untuk itu jurusan Hukum Keluarga Islam harus mengembangkan kurikulum yang dapat mengeratkan hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan alumni.

t. Sebutkan 5 mata kuliah atau lebih yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan Anda saat ini!




Mata kuliah yang paling sesuai dengan pekerjaan alumni, 33% MK. Bahasa Indonesia, 27% MK. Bahasa Inggris, 16% MK. Fiqih zakat, 11% MK. Hukum Islam di Indonesia, dan 13% MK. Teknologi dan informasi. Data ini menunjukkan bahwa Mata Kuliah Bahasa Indonesia paling sesuai dengan bidang pekerjaan alumni.

u. Sebutkan 5 mata kuliah atau lebih yang paling tidak sesuai dengan bidang pekerjaan Anda saat ini



Mata kuliah yang paling tidak sesuai dengan bidang pekerjaan alumni adalah, 20% MK. Fiqh Munakahat, 20% MK. Metodologi Studi Islam, 20% MK. Agraria dan Hukum, 20% MK. Ilmu Falak, 20% MK. Fiqh Jinayat.

v. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pembelajaran yang telah diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam



Sistem pembelajaran yang telah diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam menurut alumni 25% baik, 36% cukup baik, 25% sangat baik, dan 13% kurang memuaskan. Data ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran yang telah diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam masih pada tahap cukup baik, yang mengartikan bahwa sistem pembelajarannya belum dilakukan secara maksimal.

4. Saran alumni untuk pengembangan Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dalam penelitian ini juga merangkum saran-saran yang diberikan alumni untuk pengembangan Jurusan Hukum Keluarga Islam ke depannya. Saran-saran tersebut dirangkum sebagai berikut :

- a. Diadakan program kunjungan edukasi ke lembaga yang berkaitan dengan jurusan HKI ke BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan.
- b. Antara teori dan praktek harus seimbang.
- c. Tenaga pengajar lebih disiplin dalam mengajar dan ada kontrol dari fakultas
- d. Pembelajaran jangan monoton
- e. Ada harapan mata kuliah seperti: Hukum KDRT dan Perlindungan anak, Administrasi perkawinan, dan hukum HAM
- f. Diperbanyak JPL mata kuliah Keahlian spesifikasi Jurusan HKI
- g. Diadakan praktek dalam akad pernikahan, akad perwakafan, dan beracara dalam persidangan.
- h. Menjaga komunikasi yang baik antara jurusan, staff, dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan

ikatan kekeluargaan sehingga dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai keberhasilan bagi jurusan dan mahasiswa.

- i. Membentuk kerjasama antar instansi / lembaga atau perusahaan dengan jurusan HKI berupa MOU untuk menerima kerja bagi alumni HKI.
- j. Lebih ditingkatkan untuk pembelajaran Hukum Perdata.
- k. Meningkatkan fasilitas jurusan HKI khususnya ketika praktikum.
- l. Ada arahan Jurusan HKI kepada alumni untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesi di bidangnya.
- m. Staff jurusan HKI memperbaiki kinerja untuk mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan tugas terakhir.
- n. Meningkatkan sistem dan teknik pembelajaran bagi dosen untuk melahirkan SDM yang berkualitas secara akademik dan professional dalam bidang HKI
- o. Dosen lebih tekun dan bertanggung jawab sebagai suri tauladan bagi mahasiswa.


- p. Teknik PPI tidak hanya menyaksikan dan mengambil contoh kasus untuk dijadikan laporan, namun ada mahasiswa magang atau bekerja.
- q. Jurusan menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan jurusan HKI.
- r. Teknik pembelajaran variatif agar mahasiswa tidak jenuh dan bosan untuk membentuk mahasiswa yang bermental akademis tidak anarkis.
- s. Perlunya divisi konseling untuk menanyakan perkembangan mahasiswa dan menindaklanjuti dengan semestinya.

5. Tanggapan Pengguna Alumni Terhadap Kepuasan Kerja Lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten

Tiga puluh lima kusioner yang diberikan kepada responden hanya lima responden yang memberikan data hasil penilaian. Dan lima pengguna ini dijadikan sampel oleh peneliti. Hal yang dinilai oleh para pengguna alumni berkaitan dengan integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan

bidang ilmu (Kompetensi Utama), kemampuan Berbahasa Inggris, kemampuan penggunaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi di lingkungan kerja, kemampuan kerjasama dalam TIM, dan Kemampuan pengembangan diri.


a. Integritas (Etika dan Moral)



Menurut pengguna lulusan atau alumni Hukum Keluarga Islam bahwa penilaian integritas etika dan moral sangat baik berdasarkan data yang diperoleh. Pengguna alumni yang menilai cukup 20%, pengguna

alumni yang menilai baik 20%, dan pengguna alumni yang menilai sangat baik terdapat 60%. Hal ini memberikan data bahwa dari segi integritas etika dan moral alumni Hukum Keluarga Islam dinilai sangat baik.


b. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (Kompetensi Utama)



Keahlian berdasarkan bidang ilmu (Kompetensi Utama) yang ada pada alumni menurut pengguna adalah baik. Berdasarkan data


yang dihimpun peneliti bahwa 20% menyatakan cukup, dan 80% menyatakan baik.

c. Kemampuan Berbahasa Inggris




Kemampuan berbahasa Inggris alumni bagi para pengguna cukup, berdasarkan data yang diperoleh bahwa pengguna menilai kemampuan berbahasa Inggris alumni 20% menyatakan kurang, dan 80% menyatakan cukup.

d. Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi




Pengguna alumni menilai kemampuan penggunaan teknologi informasi bagi alumni cukup baik. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa 40% menyatakan cukup, 40% menyatakan baik, dan 20% menyatakan sangat baik.

e. Kemampuan Komunikasi di Lingkungan Kerja




Kemampuan Komunikasi alumni di Lingkungan Kerja menurut pengguna alumni sangat baik, hal ini berdasarkan penilai mereka yang menyatakan 20% cukup, 40% baik, dan 40% menyatakan sangat baik.

f. Kemampuan Kerjasama dalam Tim



Adapun kemampuan kerjasama dalam TIM para pengguna alumni menyatakan baik, hal ini berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa pengguna menilai 20% cukup, 60% baik, dan 20% sangat baik.

g. Kemampuan Pengembangan Diri



Adapun dalam hal pengembangan diri para pengguna alumni menilai baik, berdasarkan data bahwa pengguna yang menyatakan cukup 20%, pengguna yang menyatakan baik 60% dan pengguna yang menyatakan sangat baik hanya 20%.

h. Saran Pengguna Alumni

- 1) Pengetahuan yang paling diperlukan di tempat kerja untuk dikuasai oleh alumni Hukum Keluarga Islam Fakultas Sariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

- a) Pengetahuan tentang tata cara berbicara di depan banyak orang (umum) karena dalam dunia kerja saat ini sangat dituhkan.
 - b) Penghapalan dan perhitungan ilmu hadist dan mawarits
 - c) Pengetahuan dalam bidang teknologi
 - d) TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
- 2) Keahlian yang perlu diberikan kepada mahasiswa terkait dengan bidang Hukum keluarga Islam
- a) pelatihan mental dan pola pikir yang baik.
 - b) Keahlian dalam bidang komunikasi terkait dengan pertanyaan masyarakat terkait dengan konseling keluarga sesuai dengan ajaran Hukum Islam.
 - c) keahlian pengembangan diri
 - d) Taat aturan selam aturan itu tidak menyimpang.

- 3) Keahlian yang perlu diberikan kepada mahasiswa untuk dapat menyesuaikan dengan iklim kerja saat ini.
 - a) Kemampuan berkomunikasi di lingkungan kerja.
 - b) Kemampuan bersosialisasi
 - c) Kemampuan berteknologi
- 4) Kelemahan lulusan Hukum Keluarga Islam
 - a) kurang dalam keterampilan teknologi
 - b) Kurang luwes dalam melayani customer.
 - c) Bekerja tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.
- 5) Kelebihan lulusan Hukum keluarga Islam
 - a) berperan aktif dalam kerja tim atau individu
 - b) Berprilaku baik.
 - c) Bekerja sesuai aturan, tepat waktu dan disiplin.
 - d) Lebih berhati hati dalam bertindak karena mengetahui hukum dan aturan.

B. Pembahasan

1. Kompetensi Lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelusuran (*tracer study*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2014 dan 2015 sebanyak 74 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sms dan pengisian kuisisioner melalui google form. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Instrumen Tracer Study Alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berupa lembar kuesioner. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan persentase kemudian diberikan penilaian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini direspon oleh 32 orang dari angkatan 2014 dan 42 orang dari angkatan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam di dunia kerja meliputi pada 33 %, perusahaan swasta, kedua adalah Kementerian Agama (Kemenag) sebesar 31 %, dan sisanya tersebar di Sekolah Dasar (23%), pondok pesantren (6%) dan usaha kecil menengah (UKM) 7 %..

Dalam hal kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi ditemukan fakta bahwa mayoritas alumni bekerja tidak sesuai dengan bidang studi Hukum Keluarga Islam yaitu sebesar 87% dan yang sesuai hanya 13%.. Sementara alumni yang sedang mencari pekerjaan 14,99 %, dan melanjutkan kuliah 2,79 %. Penyerapan alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam dunia kerja rata-rata memerlukan masa tunggu 17 % masa menunggu selama -5 bulan, 32% masa menunggu selama -12 bulan, 24% masa menunggu -2 tahun, 20 % langsung bekerja, dan 7% belum bekerja. Jadi, rata-rata masa menunggu pekerjaan setelah menyelesaikan studi bagi alumni adalah -12 bulan. Alasan alumni untuk mendapatkan pekerjaan, 40% beralasan kurangnya lapangan pekerjaan, 12% beralasan tidak ada akses sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. 17% beralasan menunggu panggilan kerja, 4% beralasan meneruskan studi S2, 17% beralasan lamanya mendapatkan pekerjaan karena masa pandemi Covid 19, dan 9% beralasan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya lapangan kerja adalah alasan utama lamanya mendapatkan pekerjaan. Para alumni memperoleh informasi untuk mendapatkan pekerjaan 40% dari teman, 40% mendapatkan informasi

dari keluarga, dan 20% mendapatkan informasi dari instansi penerima lowongan kerja. Posisi alumni Jurusan Hukum Keluarga dalam dunia kerja meliputi bekerja sebagai pegawai (29%), wiraswasta (7%), karyawan swasta (31%), guru (27%), dan pedagang (7%). Gaji alumni saat ini 85% 1 juta sampai 5 juta, dan 15% mendapatkan gaji lebih dari 5 juta. Data ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari penghasilan gaji pertama alumni dan gaji lanjutan bagi alumni.

2. Pengembangan Kurikulum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Terkait dengan pertanyaan Relevansi teori hukum keluarga yang disampaikan saat perkuliahan dengan perkembangan iptek saat ini , para alumni berpendapat bahwa mata kuliah yang disampaikan relevan dengan perkembangan (76%) sedangkan sebanyak 12% menyatakan tidak relevan. Demikian pula halnya relevansi keterampilan praktik-praktik (mata kuliah, profesi peradilan) yang disampaikan saat kuliah dengan perkembangan kebutuhan kerja saat ini, menurut mereka relevan (56%), 31 % berpendapat tidak relevan,

8% sangat relevan, dan 5% mengakui sangat tidak relevan.

Kemudian pertanyaan survey yang berkaitan dengan Relevansi dosen-dosen pengampu mata kuliah dengan keahlian yang dimiliki, mayoritas para alumni berpendapat Mengenai kesesuaian kompetensi dosen-dosen pengampu dengan mata kuliah yang diajarkan, alumni memberikan penilaian 16% menyatakan kurang relevan, 64% menyatakan relevan, 19% menyatakan sangat relevan, dan 1% menyatakan tidak relevan. Berdasarkan hasil survey yang dihimpun menjadi data menyatakan bahwa dosen-dosen pengampu relevan dengan keahlian yang dimiliki relevan.

Yang menarik adalah ketika ditanyakan tentang ada tidaknya relevansi antara pekerjaan yang ditekuni dengan bidang studi Jurusan Hukum Keluarga Islam, sebagian besar jawaban yang diberikan bersifat negatif. Pekerjaan alumni yang sedang ditekuni saat ini, 39% menyatakan kurang relevan dengan konsentrasi jurusan, karena mereka bekerja sebagai karyawan di pabrik atau perusahaan swasta. 35 % menyatakan relevan karena mereka bekerja sebagai guru honorer pada Kementerian Agama. 4% menyatakan pekerjaan sangat relevan

dengan konsentrasi jurusan karena mereka sebagai tenaga honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama tingkat Kota. Dan 23 % menyatakan pekerjaan saat ini tidak relevan dengan konsentrasi jurusan karena mereka bekerja sebagai pedagang dan penyewa jasa. Hal ini tentu saja menjadi temuan penting dari penelitian ini sehingga perlu dipertimbangkan langkah-langkah penting apa saja yang perlu diambil sehingga dapat mengatasi kesenjangan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam lekat dengan profil yang cukup kuat secara keilmuan, namun dampaknya belum dirasakan ketika mereka memasuki dunia kerja. Tampak sekali pengetahuan yang mereka miliki belum sepenuhnya mendorong kompetensi mereka, mengingat sebagian besar alumni Jurusan Hukum Keluarga Islam terjun di dunia kerja yang tidak sesuai dengan keahliannya. Mayoritas alumni bekerja tidak relevan dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Upaya konkrit yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan adalah memberikan ruang yang luas kepada pengembangan kurikulum berbasis pengalaman kerja sehingga para alumni mendapatkan kesempatan untuk memiliki pengalaman akademik yang inheren dengan potensi kerja di bidang yang menjadi garapan jurusan.

B. Saran

1. Kepada pimpinan jurusan hendaknya perlu menyiapkan kembali konsep pengembangan mutu akademik yang bisa berdampak positif terhadap kualitas keilmuan mahasiswa Hukum Keluarga. Seperti mendorong pihak-pihak terkait seperti dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat menstimulan prestasi mahasiswa ke depannya
2. Kepada mahasiswa jurusan Hukum Keluarga hendaknya meningkatkan kembali kualitas keilmuannya, salah satunya bisa dimulai dari kesadaran pentingnya menyiapkan kompetensi sedari awal melalui penguasaan atas pengetahuan-pengetahuan inti (kompetensi utama), baik dilakukan melalui perkuliahan maupun pengalaman-pengalaman lain di luar kelas.
3. Kepada pimpinan Fakultas hendaknya lebih meningkatkan konsolidasi internal dengan jurusan sehingga dapat menjadi kekuatan sinergis dalam memutar roda akademik di tingkat fakultas sehingga dapat menunjang target utama pengelolaan pendidikan tinggi, yakni melahirkan output yang

berkualitas tinggi dan berkepribadian unggul dalam bidang dan kapasitasnya sebagai sarjana hukum Islam (syariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, Serang, LP2M, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Jakarta : ProLM Centre, 2007.
- Azhar, Muhammad, *Fiqih Kontemporer, dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta : Lesiska, 1996.
- Collquitt, Jasson A, dkk., *Organizational Behavior : Improving Performance and Commitment in The Workplace*, New York : McGraw-Hill, 2011.
- Company Profile Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang, *Buku Kenang-kenangan 20 Tahun Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang (1962-1982)*, Serang : t.p., 1984.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik 2011/2015*, Serang : FSEI Press, 2011.
- Fauzi, Yuslam, *Memaknai Kerja*, Bandung : Mizan, 2012.
- Ismail, Ahmad Satori, *Islam Moderat*, Jakarta : Ikadi, 2007.

International Labour Organization. *Child labour impact assessment toolkit tracer study manual*, Geneva: ILO, 2011.

Kurikulum KKNi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2003, Cet. V

_____, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma.arif, 1995

_____, *Kreativitas dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka AlHusna, 1991, Cet. 1

_____, *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta:Pustaka al-Husna, 1995, Cet. III

_____, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985, Cet. III

_____, *Pendidikan Islam dalam Abad ke 21*, Jakarta: Pustaka AlHusna Baru, 2003,Cet. III, Edisi Revisi

_____, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 1

Latif, Abdul, *Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Menghadapi Era Pasar Bebas*, Jakarta: DPP HIPPI, 1996

Luthans, Fred. *Orgnazational Behavior*, 11th edition, Boston: McGraw-Hill, 2008.

Mahmud, Ali Abdul Halim, *Islam dan Pembinaan Kepribadian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, Cet I

Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Mesir: Daar al-Mishriyyah, 1968, Jilid VII

Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma.arif, 1989, Cet. VIII

Mastuti, Rini, dkk., *Teaching From Home : dari Belajar Merdeka menuju Merdeka Belajar*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020.

Nurrahmawati, “Metode Mengajar Efektif dan Kekinian Bagi Mahasiswa”, <https://www.kompasiana.com/nurrahmaw/5eb29a54d541df5eb14100f6/metode-mengajar-efektif-dan-kekinian-bagi-mahasiswa>, diakses pada tanggal 9 November 2020.

Robbins, Stephen P., *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi Jilid 1*, Jakarta : Prenhallindo, 2001.

Schomburg, H.,. *Handbook of tracer studies*. Kassel: Centre for Research on Higher Education and Work, University of Kassel, 2003

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008,

Qardawi, Yusuf, *Al-Iman Wal Hayat (Iman dan kehidupan)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.